



**PUTUSAN**  
**Nomor 141/B/PK/PJK/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. ORACLE INDONESIA**, tempat kedudukan Sentral Senayan I Office  
Tower Lantai 9, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Jakarta;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**  
**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan Jalan Jenderal Gatot  
Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 30475/PP/M.II/16/2011, Tanggal 12 April 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor: KEP-396/WPJ.07/2010 tertanggal 26 Maret 2010 tentang keberatan Pemohon Banding atas SKPN PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Februari 2008 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 1 April 2010, Terbanding telah menolak seluruh permohonan keberatan Pemohon Banding atas SKPN PPN Nomor: 00016/507/08/058/09 Masa Pajak Januari sampai dengan Februari 2008 tertanggal 24 Agustus 2009 dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah / (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	---	---	---
Sanksi Bunga	---	---	---
Sanksi Kenaikan	---	---	---
Jumlah PPh ymh/(Lebih) Dibayar	---	---	---

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-396/WPJ.07/2010 tertanggal 26 Maret 2010 yang menolak permohonan keberatan SKPN PPN Nomor: 00016/507/08/058/09 Masa Pajak Januari sampai dengan Februari 2008 tertanggal 24 Agustus 2009 tersebut, Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding berdasarkan Pasal 27 UU KUP dan Pasal 35 UU Pengadilan Pajak;

## I. Alasan Permohonan Banding

Bahwa Pemeriksa dan Penelaah Keberatan tidak melakukan koreksi negatif atas DPP PPN sehubungan dengan pendapatan revenue transfer (*license*) sebesar Rp. 5.935.231.567,00;

Bahwa menurut Pemohon Banding, sesuai dengan Pasal 4 UU PPN, PPN hanya terhutang apabila ada penyerahan barang dan/atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean Indonesia. Penelaah Keberatan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan (SPHP) Nomor: S-810/WPJ.07/2010 tanggal 19 Februari 2010 menolak keberatan Pemohon Banding dengan alasan sebagai berikut :

- Wajib Pajak melakukan pemungutan dan pelaporan PPN atas transaksi revenue transfer (*license*) untuk menghindari kemungkinan denda yang dikenakan Kantor Pajak akibat perbedaan pendapat tentang perlakuan PPN atas transaksi revenue transfer (*license*);
- Sesuai dengan sistem self assessment, SPT PPN yang di dalamnya terdapat PPN atas revenue transfer (*license*) yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak sudah dianggap benar, karena tidak ada upaya pembetulan yang dilakukan oleh Wajib Pajak;
- Mengingat upaya pembetulan yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak ada, maka SPT PPN Masa Januari - Februari 2008 sudah benar dan tidak perlu dilakukan koreksi negatif oleh Pemeriksa lagi;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Penelaah Keberatan seperti tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa selama proses pemeriksaan dan keberatan, Pemohon Banding telah menjelaskan kepada Pemeriksa dan Penelaah Keberatan alasan tidak terhutangnya PPN atas pendapatan “*revenue transfer*” yang terkait dengan *license* beserta dengan perhitungan kelebihan pembayaran PPN yang telah Pemohon Banding bayar. Meskipun demikian, berikut adalah penjelasan Pemohon Banding atas pendapat Pemohon Banding sehubungan dengan perlakuan PPN atas pendapatan “*revenue transfer*” (*license*) yang menurut Pemohon Banding tidak terhutang PPN :

- Perusahaan yang tergabung dalam Oracle Group mempunyai suatu kebijakan (*policy*) untuk memberikan kompensasi kepada perusahaan Oracle lokal apabila ada perjanjian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

global (*global arrangements*) dengan induk perusahaan dari pelanggan (*global customers*);

- Jika suatu pelanggan di Indonesia (yang perusahaan induknya di luar negeri memiliki *global arrangement* dengan Oracle di luar negeri) menggunakan suatu produk perangkat lunak (*software*) milik Oracle, dimana software tersebut bisa berasal dari Oracle US atau dari Oracle manapun di luar Indonesia, maka Pemohon Banding akan mendapatkan kompensasi dari Oracle secara global;
- Dengan kata lain, Pemohon Banding akan menerima penghasilan ("*revenue transfer*") tanpa harus menyerahkan barang ataupun jasa kena pajak di Indonesia (namun demikian, atas pendapatan "*revenue transfer*" tersebut, Pemohon Banding telah melaporkan sebagai penghasilan kena pajak dalam perhitungan PPh Badan);
- Sesuai dengan Pasal 4 huruf a dan b UU PPN, PPN hanya terhutang apabila ada penyerahan barang dan/atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean Indonesia;
- Sehubungan dengan tidak adanya penyerahan kena pajak yang dilakukan oleh Pemohon Banding terkait dengan pendapatan "*revenue transfer*" yang diterima, maka menurut Pemohon Banding tidak ada PPN terhutang;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, menurut Pemohon Banding tidak ada PPN terhutang atas pendapatan "*revenue transfer*" (*license*) seperti yang diatur dalam UU PPN. Selama masa Januari - Februari 2008, Pemohon Banding telah salah melakukan pemungutan dan pelaporan PPN atas transaksi "*revenue transfer*" (*license*) tersebut sebesar Rp. 593.523.158,00. Dengan demikian, menurut Pemohon Banding, Pemohon Banding berhak mendapat restitusi atas PPN yang telah Pemohon Banding bayar sehubungan dengan "*revenue transfer*" karena Pemohon Banding telah membayar PPN yang seharusnya tidak terhutang. Dengan demikian, seharusnya Pemeriksa dan Penelaah Keberatan melakukan koreksi negatif atas DPP PPN sehubungan dengan pendapatan "*revenue transfer*" (*license*) sebesar Rp. 593.523.158,00;

Bahwa seharusnya Penelaah Keberatan dapat melakukan koreksi negatif karena kelebihan pembayaran pajak atas transaksi "*revenue transfer*" tersebut. Menurut Pemohon Banding, hasil pemeriksaan dan keberatan bukan hanya melakukan koreksi positif saja namun bisa juga koreksi negatif. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) UU No. 16/2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan sebagai berikut :

"Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya";

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 141/B/PK/PJK/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 12 ayat (3) tersebut di atas dapat diartikan bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan besarnya jumlah pajak terutang yang semestinya, berdasarkan bukti. Penetapan pajak, menurut Pemohon Banding, bisa mengakibatkan jumlah pajak terutang yang semestinya lebih besar atau lebih kecil dari yang dilaporkan dalam SPT. Dalam hal hasil pemeriksaan atau keberatan menunjukkan pajak yang terutang lebih kecil daripada yang dilaporkan di dalam SPT, maka berdasarkan Pasal 17 UU No. 16/2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Berikut adalah Pasal 17 UU No. 16/2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :

“Direktur Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang”;

Bahwa penjelasan Pasal 17 UU KUP menyatakan sebagai berikut :

“SKPLB tersebut diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan atas SPT yang disampaikan wajib pajak yang menyatakan kurang bayar, nihil, atau lebih bayar”;

## II. Kesimpulan;

Bahwa berdasarkan penjelasan dan alasan Pemohon Banding di atas, menurut Pemohon Banding, seharusnya perhitungan ketetapan PPN untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Februari 2008 yang sebenarnya adalah PPN Lebih Bayar sebesar Rp. 593.523.158,00 dengan perincian sebagai berikut :

Deskripsi	Jumlah (Rp)
DPP PPN menurut SPT	70,005,808,428
Koreksi negatif DPP PPN atas revenue transfer	(5,935,231,567)
DPP PPN menurut Wajib Pajak	64,070,576,861
Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri menurut Wajib Pajak	6,407,057,570
Pajak masukan yang dapat dikreditkan	7,000,580,728
Kompensasi kelebihan bayar PPN dari bulan lalu	-
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	(593,523,158)

Bahwa dalam hal Terbanding berdasarkan bukti dapat menetapkan bahwa jumlah pajak yang harus dibayar lebih kecil daripada yang dilaporkan di dalam SPT, maka seharusnya Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Dalam kaitan ini, karena berdasarkan bukti dan data yang ada jumlah PPN yang seharusnya terhutang untuk masa Januari - Februari 2008 lebih rendah daripada yang dilaporkan pada SPT PPN masa Januari - Februari 2008, maka seharusnya Terbanding dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yaitu sejumlah Rp. 593.523.158,00 untuk masa Januari - Februari 2008. Tidak dilakukannya pembetulan SPT PPN masa Januari - Februari 2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dijadikan alasan oleh Terbanding untuk tidak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 30475/PP/M.II/16/2011, Tanggal 12 April 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-396/WPJ.07/2010 tanggal 26 Maret 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Februari 2008 Nomor : 00016/507/08/058/09 tanggal 24 Agustus 2009 atas nama: PT. Oracle Indonesia, NPWP: 01.701.037.4-058.000, alamat: Sentral Senayan I Office Tower Lantai 9, Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora, Jakarta Pusat, 10270;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 30475/PP/M.II/16/2011, Tanggal 12 April 2011, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 25 Mei 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada Tanggal 22 Agustus 2011, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 22 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 23 September 2011, akan tetapi oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban sebagaimana dimaksud dengan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta permohonan peninjauan kembali tidak ditandatangani sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 141/B/PK/PJK/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. ORACLE INDONESIA** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2013, oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Marina Sidabutar, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.,

ttd/.

Marina Sidabutar, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd/.

### Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	2.489.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/.

Fitriamina, S.H., M.H.,

Untuk Salinan  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**(ASHADI, SH.)**  
**Nip. 220000754.**

Halaman 7 dari 6 halaman. Putusan Nomor 141/B/PK/PJK/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7